

LAMPIRAN

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-014/DIR/KPEI/0700

Tanggal : 24 Juli 2000

PERATURAN NOMOR: II-8

PELANGGARAN DAN SANKSI BAGI ANGGOTA KLIRING

1. Paut Harga adalah selisih harga berupa kelebihan atau kekurangan sejumlah uang akibat dilakukannya penjualan dan atau pembelian Efek oleh KPEI.
2. Pelanggaran adalah tindakan atau kegiatan Anggota Kliring yang berkaitan dengan pelaksanaan jasa-jasa KPEI, yang dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan KPEI.
3. Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi oleh KPEI kepada Anggota Kliring antara lain:
 - a) Belum melunasi Dana Jaminan dan atau tambahan Dana Jaminan sampai dengan waktu yang ditetapkan KPEI.
 - b) Gagal Bayar.
 - c) Tidak melunasi biaya administrasi dan bunga maupun Paut Harga terkait dengan penyelesaian kegagalan pemenuhan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa pada waktunya.
4. Tindakan atau Sanksi yang dapat dikenakan oleh KPEI kepada Anggota Kliring meliputi:
 - a) Teguran Tertulis.
 - b) Peringatan Tertulis ditambah denda
 - c) Biaya Administrasi.
 - d) Skorsing (tidak mendapat layanan Kliring).
 - e) Pencabutan persetujuan sebagai Anggota Kliring.
5. Sanksi-sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat dikenakan secara bertahap maupun secara langsung tanpa melalui tahapan dan dalam hal yang demikian sanksi-sanksi tersebut hanya merupakan petunjuk mengenai jenis sanksi yang dapat dikenakan oleh KPEI kepada Anggota Kliring yang melanggar Peraturan KPEI.
6. Selain sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada Anggota Kliring sebagaimana dimaksud pada angka 4, KPEI berwenang melaporkan kepada Bapepam dan Bursa Efek atau mengumumkan Anggota Kliring yang melakukan pelanggaran, baik melalui pengumuman yang diterbitkan KPEI maupun media massa, baik cetak maupun elektronik.
7. Sanksi Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf b) di atas, dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Peringatan Tertulis Satu ditambah denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan atau permohonan kepada Bursa Efek untuk memberikan skorsing kepada Anggota Kliring yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) Hari Bursa.
 - b) Peringatan Tertulis Dua ditambah dengan denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan atau permohonan kepada Bursa Efek untuk melakukan skorsing terhadap Anggota Kliring yang bersangkutan paling lama 20 (dua puluh) Hari Bursa.

- c) Peringatan Tertulis Tiga berikutnya berlaku 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal Surat Peringatan dikeluarkan. Apabila dalam jangka waktu tersebut Anggota Kliring yang bersangkutan melakukan pelanggaran serupa dan atau pelanggaran lainnya dan atau tidak melaksanakan kewajibannya baik yang ditentukan dalam Peraturan KPEI maupun dalam Surat Peringatan maka kecuali ditentukan lain dalam Peraturan ini, KPEI berhak melaporkan dan mengusulkan kepada Bursa Efek untuk melakukan pembekuan sementara Keanggotaan Bursa Efek terhadap Anggota Kliring yang bersangkutan.
 - d) Dalam hal Anggota Kliring dikenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b), maka denda tersebut wajib segera disetorkan ke Rekening KPEI selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Bursa sejak sanksi denda tersebut dikenakan oleh KPEI.
8. Dalam hal Anggota Kliring tidak membayar denda dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka Anggota Kliring yang bersangkutan dikenakan sanksi skorsing oleh KPEI dan dilaporkan serta diusulkan kepada Bursa Efek untuk dikenakan sanksi larangan berdagang sampai dilunasinya denda tersebut ditambah dengan uang paksa sebesar 1 % (satu persen) dari besarnya biaya administrasi yang dijatuhkan untuk setiap hari kalender keterlambatan.
 9. Sanksi Biaya administrasi atas Gagal Bayar dikenakan apabila terjadi Gagal Bayar sesuai Peraturan KPEI Nomor II-7.
 10. Anggota Kliring Gagal Bayar dikenakan Biaya Administrasi atas Gagal Bayar sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari nilai kegagalan (*debit balance*) untuk setiap hari kalender sampai dengan dipenuhinya Gagal Bayar tersebut dengan maksimum pengenaan Biaya Administrasi selama 30 hari kalender.
 11. Anggota Kliring Gagal Bayar dikenakan sanksi skorsing oleh KPEI sampai dengan diselesaikannya seluruh kewajiban Anggota Kliring yang bersangkutan. Pengenaan sanksi skorsing tersebut dilaporkan kepada Bapepam dan Bursa Efek sebagai bahan pertimbangan Bursa Efek untuk menentukan keanggotaan Bursa Efek terhadap Anggota Kliring Gagal Bayar.
 12. Dalam hal Anggota Kliring dikenai sanksi pencabutan persetujuan Keanggotaan Bursa Efek oleh Bursa Efek maka tindakan tersebut akan diikuti dengan pencabutan persetujuan sebagai Anggota Kliring.
 13. Pencabutan persetujuan Keanggotaan Bursa Efek dan atau Anggota Kliring tidak menghilangkan tanggung jawab Anggota Kliring untuk menyelesaikan semua kewajibannya terhadap Anggota Kliring lainnya, KPEI, dan atau pihak lainnya sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 14. Apabila setelah pencabutan persetujuan tersebut masih terdapat kewajiban Anggota Kliring, maka berdasarkan peraturan ini, KPEI berwenang untuk menjual harta kekayaan Anggota Kliring termasuk saham atau penyertaannya pada Bursa Efek guna melunasi kewajiban tersebut.
 15. Anggota Kliring yang berkeberatan terhadap sanksi yang dikenakan kepadanya dapat mengajukan keberatan kepada Bapepam selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa dihitung sejak sanksi tersebut mulai berlaku.
 16. Apabila keberatan atas pengenaan sanksi tersebut ditolak oleh Bapepam, maka sanksi tetap dilaksanakan sedangkan apabila keberatan tersebut diterima oleh

Bapepam maka sanksi dimaksud akan dicabut atau diperbaiki sesuai dengan keputusan Bapepam. Pencabutan atau perbaikan sanksi tersebut diumumkan oleh KPEI.

17. Sanksi, yang dikenakan terhadap Anggota Kliring oleh KPEI sebagaimana dimaksud pada angka 4 atau oleh Bursa Efek berkenaan dengan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 berlaku terhadap Anggota Kliring dimaksud pada semua Bursa Efek dimana Anggota Kliring yang bersangkutan tercatat sebagai Anggota Bursa Efek.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 24-7-2000.

Tb. M. Hasjim
Direktur

A. Zaky Hamid
Direktur